



**P U T U S A N**

**No. 1126 K/PID.SUS/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **SIRAJULMUTAKIM IDRIS;**  
Tempat lahir : Bima;  
Umur / tanggal lahir : 19 tahun/19 Juli 1993;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : RT.16/05, Kelurahan Sarae, Kecamatan Rasanae Barat , Kota Bima;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juli 2011 s/d tanggal 10 Agustus 2011;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2011 s/d tanggal 19 September 2011;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2011 s/d tanggal 19 Oktober 2011;
4. Pembantaran oleh Penyidik sejak tanggal 09 Oktober 2011 s/d tanggal 26 Oktober 2011, kembali menjalankan penahanan sejak tanggal 26 Oktober 2011 s/d tanggal 04 November 2011;
5. Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 02 November 2011 s/d tanggal 21 November 2011;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 November 2011 s/d tanggal 03 Desember 2011;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Desember 2011 s/d tanggal 01 Februari 2012;
8. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 Januari 2012 s/d tanggal 22 Februari 2012;

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 1126 K/PID.SUS/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 Februari 2012 s/d tanggal 23 April 2012;

10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Khusus No. 1376/2012/S.557.TAH.SUS/PP/2012/MA tanggal 02 Mei 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 18 April 2012;

11. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Khusus No. 1377/2012/S.557.TAH.SUS/PP/2012/ MA tanggal 02 Mei 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 07 Juni 2012;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Raba Bima karena didakwa :

## KESATU :

Bahwa ia Terdakwa SIRAJULMUTAKIM IDRIS, pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2011 sekitar jam 22.46 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2011, bertempat di depan Postu, di Jalan Raya Desa Panda, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Raba Bima, Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut ;

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya anggota Polres Bima yaitu saksi SUKYARAHMATULLAH, saksi HERMANSYAH dan saksi SAHRIL mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang diduga memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I yaitu Ganja yang dibawa dari arah Kota Bima menuju Kabupaten Bima dan setelah mendapat informasi tersebut saksi SUKYARAHMATULLAH dkk langsung melakukan penyelidikan atas kebenaran informasi tersebut, dan pada saat Terdakwa datang dari arah Kota Bima yang kemudian Terdakwa memberhentikan sepeda motornya tepat di depan Postu Desa Panda, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima, saksi SUKYARAHMATULLAH, saksi

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 1126 K/PID.SUS/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERMANSYAH dan saksi SAHRIL langsung mendatangi Terdakwa dan melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus ganja kering yang dibungkus dengan kertas coklat dengan berat 2,49 (dua koma empat puluh sembilan) gram yang ditemukan di dalam celana dalam Terdakwa selain Narkotika jenis Ganja saksi SUKYARAHMATULLAH, saksi HERMANSYAH dan saksi SAHRIL juga menyita barang lain berupa 1 (satu) unit Hp Nokia, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan di Polres Bima ;

Bahwa dari hasil interogasi terhadap Terdakwa didapatkan keterangan bahwa Ganja tersebut dibeli atas suruhan sdr. SAFARUDIN als SAKA (DPO) yang mana Terdakwa diberikan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli barang berupa Ganja di tikungan Bina Baru Kota Bima kepada orang yang tidak dikenal ;

Bahwa berdasarkan hasil uji laboratorium Narkotika dan Psicotropika BBPOM Mataram Nomor : 101/N-INS/U/MTR/11 tanggal 02 Agustus 2011 dengan sampel 0,63 gram (nol koma enam puluh tiga gram) adalah positif merupakan ganja yang tergolong dalam narkotika golongan I ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat ( 1 ) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

## **ATAU**

## **KEDUA :**

Bahwa ia Terdakwa SIRAJULMUTAKIM IDRIS, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan KESATU di atas, telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dalam bentuk tanaman, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut ;

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya anggota Polres Bima yaitu saksi SUKYARAHMATULLAH, saksi HERMANSYAH dan saksi SAHRIL mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang diduga memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I yaitu Ganja yang dibawa dari arah Kota Bima menuju Kabupaten Bima dan setelah mendapat informasi tersebut saksi SUKYARAHMATULLAH dkk langsung melakukan penyelidikan atas kebenaran informasi tersebut, dan pada saat Terdakwa datang dari arah Kota Bima yang kemudian Terdakwa memberhentikan sepeda motornya tepat di depan Postu Desa Panda,

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 1126 K/PID.SUS/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima, saksi SUKYARAHMATULLAH, saksi HERMANSYAH dan saksi SAHRIL langsung mendatangi Terdakwa dan melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus ganja kering yang dibungkus dengan kertas coklat dengan berat 2,49 (dua koma empat puluh sembilan) gram yang ditemukan di dalam celana dalam Terdakwa selain Narkotika jenis Ganja saksi SUKYARAHMATULLAH, saksi HERMANSYAH dan saksi SAHRIL juga menyita barang lain berupa 1 (satu) unit Hp Nokia, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan di Polres Bima ;

Bahwa dari hasil interogasi terhadap Terdakwa didapatkan keterangan bahwa Ganja tersebut dibeli atas suruhan sdr. SAFARUDIN als SAKA (DPO) yang mana Terdakwa diberikan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli barang berupa Ganja di tikungan Bina Baru Kota Bima kepada orang yang tidak dikenal ;

Bahwa berdasarkan hasil uji laboratorium Narkotika dan Psicotropika BBPOM Mataram Nomor : 101/N-INS/U/MTR/11 tanggal 02 Agustus 2011 dengan sampel 0,63 gram (nol koma enam puluh tiga gram) adalah positif merupakan ganja yang tergolong dalam narkotika golongan I ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat ( 1 ) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Raba Bima tanggal 03 Januari 2012 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SIRAJULMUTAKIM IDRIS** bersalah melakukan tindak pidana memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat 1 UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa **SIRAJULMUTAKIM IDRIS** dengan pidana penjara selama 4 ( empat ) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan Denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No. 1126 K/PID.SUS/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus ganja kering yang dibungkus dengan kertas coklat dengan berat 1.86 (satu koma delapan enam) gram dan 1 buah Hp Nokia;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Raba Bima No. 426/Pid.B/2011/PN.RBI tanggal 18 Januari 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SIRAJULMUTAKIM IDRIS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**TANPA HAK MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK TANAMAN BAGI DIRI SENDIRI**” ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SIRAJULMUTAKIM IDRIS** dengan pidana penjara selama 2 ( dua ) tahun ;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus ganja kering yang dibungkus dengan kertas coklat dengan berat 1.86 (satu koma delapan enam) gram ;
- 1 (satu) buah Hp Nokia ;

**Dirampas untuk dimusnahkan ;**

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Mataram No. 10/PID/2012/PT.MTR tanggal 29 Februari 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 18 Januari 2012 Nomor : 426/Pid.B/2011/PN.RBI yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 1126 K/PID.SUS/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 426/PID.B/2011/PN.RBI yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Raba Bima yang menerangkan, bahwa pada tanggal 18 April 2012 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Raba Bima mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 19 April 2012 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima pada tanggal 19 April 2012;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 04 April 2012 dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 April 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima pada tanggal 19 April 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa yang melakukan tindak pidana tidak setimpal atau tidak sebanding dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Pemidanaan haruslah dapat menimbulkan efek jera baik bagi diri Terdakwa sendiri maupun terhadap masyarakat agar tidak melakukan suatu perbuatan pidana dan penjatuhan pidana haruslah memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat. Disamping itu pemidanaan haruslah ditujukan untuk mencegah kejahatan baik secara preventif maupun represif. Preventif lebih ditujukan terhadap masyarakat supaya tidak melakukan kejahatan, dan represif ditujukan terhadap diri Terdakwa agar jera dan tidak melakukan perbuatan pidana lagi;

Oleh karena itu kami selaku Jaksa Penuntut Umum dalam perkara atas nama Terdakwa SIRAJUL MUSTAKIM IDRIS berpendapat bahwa Pengadilan Tinggi Mataram dalam menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa belum

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No. 1126 K/PID.SUS/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyentuh rasa keadilan yang diinginkan masyarakat dan belum menyentuh rasa keadilan yang diinginkan masyarakat dan belum memberikan efek jera baik bagi Terdakwa maupun bagi pelanggaran hukum yang lain;

Bahwa Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara atas nama Terdakwa SIRAJUL MUSTAKIM IDRIS tidak memperhatikan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di mana pada Pasal 127 ayat (2) yang berbunyi bahwa dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (setiap penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri di pidana dengan penjara paling lama 4 (empat) tahun, Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang intinya bahwa baru dapat di putus oleh Majelis Hakim seorang sebagai penyalahguna narkotika apabila Terdakwa adalah seorang pecandu dan sedang dalam masa rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dan pengertian dari pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis, apabila dikaitkan dengan fakta persidangan perkara atas nama Terdakwa SIRAJUL MUSTAKIM IDRIS tidak terdapat suatu fakta yang menunjukkan bahwa Terdakwa seorang pecandu narkotika dan Terdakwa tidak dalam rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial;

Bahwa putusan yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa kurang memperhatikan hal-hal yang memberatkan terhadap perbuatan Terdakwa, karena saat ini penyalahgunaan dan peredaran Psikotropika sudah menjangkau berbagai penjuru daerah dan penyalahgunaannya merata di seluruh strata sosial masyarakat dengan sasaran potensialnya adalah generasi muda dan Psikotropika akan sangat berbahaya jika disalahgunakan dan terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan belum memberikan efek jera di mana penggunaan narkotika tersebut dapat menyebabkan dampak yang kurang baik terhadap generasi, khususnya generasi muda dan umumnya masyarakat di NTB dan perbuatan Terdakwa tersebut mempunyai dampak terhadap masyarakat dan bangsa antara lain menurunnya kualitas sumber daya manusia;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 1126 K/PID.SUS/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alasan-alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a. bahwa yang seharusnya dijatuhi hukuman berat adalah para produsen, importir dan eksportir, pabrikan, penyalur/distributor, para pemasok, petani pemilik narkotika menanam sebab mereka inilah yang menjadi biang dari masalah peredaran narkotika. Bahwa tanpa kehadiran dan peran mereka ini tidak mungkin ada. Terdakwa adalah korban dari peredaran narkotika secara illegal, bukannya para penyalahguna yang harus dihukum berat dan mereka-mereka itu dihukum lebih ringan. Hasil semacam inilah menimbulkan ketidakadilan di masyarakat;
- b. Alasan mengapa Terdakwa tidak diterapkan ketentuan Pasal 111 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 meskipun Terdakwa telah menguasai atau membawa atau memiliki narkotika dan mengapa Terdakwa dipersalahkan melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 dengan alasan :
  1. bahwa meskipun Terdakwa memiliki atau menguasai berupa narkotika jenis daun ganja bukan berarti Terdakwa serta merta dapat dipersalahkan melanggar Pasal 111 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009, sebab tujuan Terdakwa hanyalah sebagai pengguna;
  2. Sehubungan dengan hal tersebut, yang harus dipertimbangkan apa yang menjadi tujuan atau niat Terdakwa sehingga barang tersebut berada padanya. Memang benar dan tidak dapat disangkal bahwa seorang pengguna sebelum menggunakan narkotika terlebih dahulu membeli, kemudian menguasai, memiliki, atau menyimpan barang tersebut. Namun perbuatan tersebut tidak boleh dilihat berdiri sendiri dan serta merta berpendapat bahwa Terdakwa memenuhi unsur Pasal 111 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009. Untuk menilai perbuatan tersebut, harus melihat keseluruhan rangkaian

Hal. 8 dari 9 hal. Put. No. 1126 K/PID.SUS/2012





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan serta keadaan bersifat internal (sikap batin) dan eksternal yang dialami Terdakwa;

3. Untuk membuktikan apakah keterangan Terdakwa benar bahwa ia pengguna/pemakai, maka berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium urine Terdakwa menunjukkan positif mengandung zat metamphetamine;
4. Terdakwa sebelum ditangkap telah menggunakan narkoba bersama dengan rekannya bernama Syafaruddin;
5. bahwa yang menyuruh Terdakwa membeli narkoba berupa daun ganja kering untuk tujuan digunakan atau dipakai adalah Syafaruddin, dengan menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,- ;
6. Sebelum Terdakwa menggunakan barang tersebut bersama dengan Syafaruddin Terdakwa tertangkap petugas;
7. Terdakwa tertangkap membawa atau menguasai narkoba jenis daun ganja dan jumlah barang yang dibawa relatif kecil misalnya saja dalam perkara a quo Terdakwa hanya memiliki atau menguasai daun ganja kering seberat 2,49 gram, apalagi Terdakwa tidak termasuk dalam daftar sebagai pengedar atau pemasok, bandar, produsen narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981, dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 1126 K/PID.SUS/2012



**M E N G A D I L I**

**Menolak permohonan kasasi** dari Pemohon Kasasi : **Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Raba Bima** tersebut ;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari KAMIS tanggal 09 AGUSTUS 2012 oleh DR. ARTIDJO ALKOSTAR, SH.LLM Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, PROF.DR. SURYA JAYA, SH.M.HUM dan DR.H. ANDI SAMSAN NGANRO, SH.MH Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh TUTY HARYATI, SH. MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

ttd.

ttd.

PROF.DR. SURYA JAYA, SH.M.HUM.

DR. ARTIDJO ALKOSTAR, SH.LLM.

ttd.

DR.H. ANDI SAMSAN NGANRO, SH.MH.

Panitera Pengganti :

ttd.

TUTY HARYATI, SH. MH.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung - RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO, SH.MH.

NIP. 040 044 338



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 11 dari 9 hal. Put. No. 1126 K/PID.SUS/2012

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)